



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Vernandho Mailuas Alias Nando;**
2. Tempat lahir : Kiama;
3. Umur/tanggal lahir : 20/11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kiama Maredaren, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Mariot Golung Alias Iot;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 18/27 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terhadap Terdakwa I **Vernandho Mailuas Alias Nando** dilakukan penangkapan oleh Penyidik dengan Surat Nomor SP.Kap/13/V/2020/Reskrim sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa I **Vernandho Mailuas Alias Nando** ditahan dalam tahanan rutin oleh;

1. Penyidik dengan surat Nomor SP.Han/11/V/2020/Reskrim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan surat Nomor B-03/RT-2/Eoh.1/06/2020 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dikeluarkan oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2020
  4. Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT-208/P.1.17/Eoh.2/07/2020 sejak 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri dengan surat Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
- Terhadap Terdakwa II **Mariot Golung Alias lot** dilakukan penangkapan oleh Penyidik dengan Surat Nomor SP.Kap/14/V/2020/Reskrim sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
- Terdakwa II **Mariot Golung Alias lot** ditahan dalam tahanan rutan oleh;
1. Penyidik dengan surat Nomor SP.Han/12/V/2020/Reskrim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan surat Nomor B-04/RT-2/Eoh.1/06/2020 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
  3. Dikeluarkan oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2020
  4. Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT-209/P.1.17/Eoh.2/07/2020 sejak 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri dengan surat Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa , serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor PDM- 08/Mlg/Eoh.2/0720 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Vernandho Mailuas Alias Nando dan Terdakwa II Mariot Golung Alias lot, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;
    - Dikembalikan kepada Saksi **Jocoiti Papuko**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;
    - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman kepada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tidak pernah di hukum, Para Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/Mlg/Eoh.2/07/2020 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Terdakwa I Vernandho Mailuas Alias Nando dan Terdakwa II Mariot Golung Alias lot, pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di halaman rumah Keluarga Taaliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang lebih atau bersama-sama, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor dari Kelurahan Melonguane menuju Kelurahan Boe dengan rute perjalanan dari Melonguane menuju Kelurahan Boe, pada saat berada di Desa Alo, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun yang terparkir di halaman rumah Keluarga Taaliisan-Papuko, lalu Para Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor ke arah jalan raya menuju tempat Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor yang mereka kendarai;
- Kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa I lalu menyambung kontak kabel sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, lalu Terdakwa II mengendarai sepeda motor Jupiter MX sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motornya dan Para Terdakwa menuju Desa Pampalu lalu menyimpan sepeda motor Jupiter MX di pekuburan umum Desa Pampalu;
- Selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nopol DB 5718 FR tersebut dibawa oleh Para Terdakwa kepada Saksi Renaldi Tarande dan menjualnya seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan mereka berdua;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DB 5718 FR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Norman Taaliisan adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Saksi Korban, dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Norman Taaliisan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Norman Taliisan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando dan Terdakwa Mariot Golung Alias lot;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah perkara dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di halaman depan rumah Keluarga Taliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang tersebut berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nomor Polisi DB 5718 FR;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban hilang sewaktu Saksi Korban akan pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor, namun ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan Saksi Korban tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Jocoiti Papuko**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando dan Terdakwa Mariot Golung Alias lot;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah perkara dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian sepeda motor milik suami saksi yaitu Norman Taliisan tersebut terjadi pada hari tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di depan rumah Keluarga Taliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang tersebut berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nomor Polisi DB 5718 FR;
- Bahwa pada malam sebelumnya sekitar pukul 21.00 WITA, suami Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke warung dan sewaktu kembali dari warung, sepeda motor diparkir di halaman depan rumah hingga paginya sepeda motor diketahui sudah hilang tidak berada di parkiran halaman depan;
- Bahwa Saksi Korban sempat mencari sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat hilang masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **Rahman Kantohe Alias Polo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando dan Terdakwa Mariot Golung Alias lot;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil kejahatan, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020, Saksi didatangi oleh Para Terdakwa yang menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan kondisi yang tidak lengkap, dan Para Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepemilikan sepeda motor dan dijawab oleh Terdakwa Vernandho bahwa sepeda motor itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi pun tertarik pada sepeda motor tersebut lalu meminjam uang kepada Saksi Reynaldi Tarande sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi menyimpan sepeda motor tersebut, ada Petugas kepolisian yang mencari sepeda motor tersebut dan mencocokkan identitas kepemilikan sepeda motor, dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yakni Saksi Korban, dan diperoleh Para Terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **Reynaldi Tarande Alias Enal**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando dan Terdakwa Mariot Golung Alias lot;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil kejahatan, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020, Para Terdakwa mendatangi Saksi Rahman Kantohe yang sedang duduk-duduk di depan kos Saksi dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan kondisi sudah tidak lengkap, dan Para Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rahman sempat menanyakan kepemilikan sepeda motor dan dijawab oleh Terdakwa Vernandho bahwa sepeda motor itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi Rahman pun tertarik pada sepeda motor tersebut lalu meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dijual Para Terdakwa kepada Saksi Rahman tidak dalam keadaan lengkap, karena tidak ada body motor, tidak memiliki spakbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot bagian belakang dan tidak memiliki plat motor;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi Rahman menyimpan sepeda motor tersebut, ada Petugas Kepolisian yang mencari sepeda motor tersebut dan mencocokkan identitas kepemilikan sepeda motor, dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yakni Saksi Korban, dan diperoleh Para Terdakwa secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Vernandho Mailuas Alias Nando**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan tanpa hak, pada tanggal 15 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah Keluarga Taliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis BY-8 dengan nomor polisi DD 4159 OZ, warna hijau, dengan tujuan ke Kelurahan Boe, sewaktu Para Terdakwa berada di Desa Alo, mereka melewati sebuah rumah di Desa tersebut, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah, dan para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Vernandho menghentikan sepeda motor di dekat halaman rumah tersebut lalu Terdakwa Mariot turun dari boncengan sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa Mariot menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel kontak sepeda motor karena kunci kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa Mariot membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian di mana Terdakwa Vernandho membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa Mariot membawa sepeda motor yang diambil di halaman rumah orang lain;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di Desa Pampalu, karena sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dengan putusnya rantai sepeda motor, setelah dua hari kemudian barulah para terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Vernandho;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahman Kantohe dan Saksi Reynaldi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarande seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang akhirnya diketahui milik Saksi Korban Alm. Norman Taliisan dan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;

Terdakwa II **Mariot Golung Alias lot**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan tanpa hak, pada tanggal 15 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah Keluarga Taliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis BY-8 dengan nomor polisi DD

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4159 OZ, warna hijau, dengan tujuan ke Kelurahan Boe, sewaktu Para Terdakwa berada di Desa Alo, mereka melewati sebuah rumah di Desa tersebut, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah, dan para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Vernandho menghentikan sepeda motor di dekat halaman rumah tersebut lalu Terdakwa Mariot turun dari boncengan sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa Mariot menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel kontak sepeda motor karena kunci kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa Mariot membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian di mana Terdakwa Vernandho membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa Mariot membawa sepeda motor yang diambil di halaman rumah orang lain;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di Desa Pampalu, karena sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dengan putusnya rantai sepeda motor, setelah dua hari kemudian barulah Para Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Vernandho;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahman Kantohe dan Saksi Reynaldi Tarande seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang akhirnya diketahui milik Saksi Korban Alm. Norman



Taliisan dan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada perkara tersebut yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 15 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah Keluarga Taliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa benar pada malam sebelumnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban Norman Taliisan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR untuk pergi ke warung dan sewaktu kembali dari warung, sepeda motor diparkir di halaman depan rumah;
- Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis BY-8 dengan nomor polisi DD 4159 OZ, warna hijau, dengan tujuan ke Kelurahan Boe, sewaktu Para Terdakwa berada di Desa Alo, mereka melewati sebuah rumah di Desa tersebut, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang terparkir di halaman sebuah rumah, dan Para Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Vernandho menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan di dekat halaman rumah tersebut lalu Terdakwa Mariot turun dari boncengan sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa benar lalu Terdakwa Mariot menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR dengan cara menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut karena kunci kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa Mariot membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian di mana Terdakwa Vernandho membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa Mariot membawa sepeda motor

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang diambil di halaman rumah orang lain;

- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di Desa Pampalu, karena sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dengan putusnya rantai;
- Bahwa benar setelah dua hari kemudian barulah Para Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di rumah Terdakwa Vernandho;
- Bahwa benar Saksi Korban Norman Taliisan baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang keesokan harinya, sewaktu Saksi Korban akan pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor, namun ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahman Kantohe dan Saksi Reynaldi Tarande seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa benar hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang akhirnya diketahui milik Saksi Korban Alm. Norman Taliisan dan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan pihak Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu bentuk dakwaan yang terhadap Para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP dan rumusan tindak pidana di berbagai undang-undang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal tindak pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Terdakwa I **Vernandho Mailuas Alias Nando** dan Terdakwa II **Mariot Golung Alias lot**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sementara dalam pasal ini barang yang diambil tersebut belum dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud sebagai barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis BY-8 dengan nomor polisi DD 4159 OZ, warna hijau, dengan tujuan ke Kelurahan Boe, sewaktu Para Terdakwa berada di Desa Alo, mereka melewati sebuah rumah di Desa tersebut, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang terparkir di halaman sebuah rumah, dan Para Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Vernandho menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan di dekat halaman rumah tersebut lalu Terdakwa Mariot turun dari boncengan sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa benar lalu Terdakwa Mariot menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR dengan cara menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut karena kunci kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa Mariot membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian di mana Terdakwa Vernandho membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa Mariot membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang diambil di halaman rumah orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di Desa Pampalu, karena sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dengan putusny rantai;
- Bahwa benar setelah dua hari kemudian barulah Para Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di rumah Terdakwa Vernandho;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas telah memiliki maksud mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR, yang kemudian niat tersebut diwujudkan dengan Terdakwa Mariot berjalan menuju sepeda motor tersebut yang diparkir di halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mariot membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan dan kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di Desa Pampalu;

Menimbang, bahwa setelah dua hari kemudian barulah Para Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di rumah Terdakwa Vernandho;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR dari rumah Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Para Terdakwa telah selesai dengan berpindah tempatnya barang tersebut dari halaman rumah Saksi Korban yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke jalan raya yang selanjutnya disimpan di Desa Pampalu, kemudian dipindahkan lagi ke rumah Terdakwa Vernandho;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR, merupakan suatu barang yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR telah selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian unsur **Mengambil Suatu Barang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;





**Ad.3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* mensyaratkan agar barang tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik orang lain, baik seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif yang ditandai dengan frase “atau”, yang berarti jikalau hanya subunsur “seluruhnya” atau subunsur “sebagian” saja yang terbukti maka seluruh unsur pasal *a quo* harus dinyatakan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan bahwa apakah benar barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR, merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan tanpa hak, pada tanggal 15 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah Keluarga Taliisan-Papuko di Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa benar pada malam sebelumnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban Norman Taliisan menggunakan sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR untuk pergi ke warung dan sewaktu kembali dari warung, sepeda motor diparkir di halaman depan rumah;
- Bahwa benar Saksi Korban Norman Taliisan baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang keesokan harinya, sewaktu Saksi Korban akan pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor, namun ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR adalah benar merupakan milik Saksi Korban Norman Taliisan yang tiap hari dipergunakannya sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **Barang Tersebut Seluruhnya Milik Orang Lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur Dilakukan dengan Maksud untuk Dimiliki**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dipersyaratkan dimaksudkan untuk dipergunakan atau diperlakukan sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahman Kantohe dan Saksi Reynaldi Tarande seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR kepada Saksi Rahman Kantohe dan Saksi Reynaldi Tarande, yang kemudian hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor tersebut sebagai miliknya sendiri, sehingga maksud dan tujuan dari perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban telah nyata untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian unsur **Dilakukan dengan Maksud untuk Dimiliki** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum diartikan sebagai melanggar aturan perundang-undangan maupun asas-asas umum yang berlaku secara universal di masyarakat;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin sewaktu mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang akhirnya diketahui milik Saksi Korban Norman Taliisan dan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai larangan bagi setiap orang mengambil barang yang bukan haknya dengan maksud dimiliki secara melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat berlaku ketentuan yang sifatnya universal mengenai penghargaan terhadap hak milik perseorangan, sehingga masyarakat mencela perbuatan-perbuatan yang melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tidak memperoleh izin maupun persetujuan, bahkan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Norman Taliisan sebagai pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melanggar hak dari Saksi Korban, selain itu juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tetap untuk disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian unsur **Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



**Ad.6. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Bersama-Sama**

Menimbang, bahwa pada Pasal 343 ayat (1) ke-4 mensyaratkan bahwa perbuatan yang sebagaimana dijelaskan pada unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, pada subunsur pasal *a quo* merupakan alternatif karena terdapat frase “atau” yang mengentari subunsur “dua orang” atau subunsur “lebih”, sehingga meskipun dilakukan hanya dua orang saja atau pun lebih dari itu asalkan dilakukan secara bersama-sama maka seluruh unsur dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama sebagaimana pada pasal *a quo*, yakni setiap orang melakukan perannya masing-masing untuk mewujudkan perbuatan tersebut hingga selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis BY-8 dengan nomor polisi DD 4159 OZ, warna hijau, dengan tujuan ke Kelurahan Boe, sewaktu Para Terdakwa berada di Desa Alo, mereka melewati sebuah rumah di Desa tersebut, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang terparkir di halaman sebuah rumah, dan Para Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Vernandho menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan di dekat halaman rumah tersebut lalu Terdakwa Mariot turun dari boncengan sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa benar lalu Terdakwa Mariot menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR dengan cara menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut karena kunci kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa Mariot membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian di mana Terdakwa Vernandho membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa Mariot membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR yang diambil di halaman rumah orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di Desa Pampalu, karena sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dengan putusannya rantai;
- Bahwa benar setelah dua hari kemudian barulah Para Terdakwa mengambilnya dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR tersebut di rumah Terdakwa Vernandho;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahman Kantohe dan Saksi Reynaldi Tarande seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh Saksi Rahman dan Saksi Reynaldi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dimulai pada saat Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR, muncul niat dari keduanya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa I Vernandho membonceng Terdakwa II Mariot, yang kemudian Terdakwa Mariot turun dari motor dan Terdakwa Mariot pun berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR dan kemudian membawanya ke arah jalan raya, dan kemudian mencoba menyalakannya dengan menyambungkan kabel kontak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan cara Terdakwa Vernandho mengendarai sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ, sementara Terdakwa Mariot mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR, yang kemudian sepeda motor tersebut di simpan di Desa Pampalu, dan 2 (dua) hari kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Vernandho;

Menimbang, bahwa perbuatan pengambilan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun nomor rangka MH 32S60049K503316, nomor mesin 2S6-503224, dengan nomor polisi DB 5718 FR, telah nampak oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan itu dilakukan bersama-sama, dengan peran masing-masing yang dilakukan dengan sedemikian rupa oleh Para Terdakwa dimulai dari niat tersebut timbul, perbuatan dilakukan, hingga selesainya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian unsur **Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Bersama-Sama** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Para Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Para Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;

yang telah disita dari Saksi Rahman Kantohe namun merupakan milik dari Saksi Korban Almarhum Norman Taliisan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada ahli waris dari Saksi Korban yaitu Saksi **Jocoiti Papuko**;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;

yang telah disita dari Saksi Korban Almarhum Norman Taliisan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada ahli waris dari Saksi Korban yaitu Saksi **Jocoiti Papuko**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;

Untuk barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando, yang merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa menuju ke tempat kejadian, yang kemudian oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dirampasnya suatu barang harus memenuhi unsur yaitu barang tersebut kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa lebih lanjut, meskipun barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut bukanlah milik dari Terdakwa, yang hanya dipinjam untuk berkeliling untuk berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana keterangan Para Terdakwa sepeda motor tersebut pada awalnya dipergunakan untuk berkeliling saja, namun nanti pada saat Para Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Korban barulah niat untuk melakukan kejahatan tersebut timbul, sehingga sepeda motor tersebut tidak semata-mata dipergunakan sebagai sarana untuk mendukung kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di persidangan apakah motor tersebut merupakan barang yang diperoleh secara sah atau tidak oleh pemiliknya, karena selama proses persidangan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan surat-surat sepeda motor tersebut, dan tidak pula membuktikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar sepeda motor tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang paling menguntungkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, sebagaimana pada persidangan yang telah berlangsung terungkap bahwa sepeda motor tersebut milik dari saudara dari salah satu Terdakwa yakni Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi Korban mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, serta menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Vernandho Mailuas Alias Nando** dan Terdakwa II **Mariot Golung Alias lot** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun, nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan Nopol DB 5718 FR, tanpa body motor, tanpa spatbor bagian depan, tidak memiliki rantai, tidak memiliki knalpot, dan tidak ada plat motor;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0052438 atas nama Sonni Kaemor, merek Yamaha type 2S6 (Jupiter MX) nomor rangka MH 32S60049K503316 nomor mesin 2S6-503224 dengan nopol DB 5718 FR;

Dikembalikan kepada Saksi **Jocoiti Papuko**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type BY8 A/T warna hijau hitam dengan nomor rangka MH 3SE88BOHJ007018 nomor mesin E3R4E-0479368 dengan nomor Polisi DD 4159 OZ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak, melalui Terdakwa I  
**Vernandho Mailuas Alias Nando**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fadhli Makkah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Sylvi Hendrasanti, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.**

ttd

**Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fadhli Makkah, S.H.**

Salinan Resmi Pengadilan Negeri Melonguane, dikirim untuk kepentingan dinas.

Melonguane, 7 September 2020

Panitera

**TENNY P. TAMBARIKI, S.H**

Nip. 19740727 199403 1 003